



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 187/740/ TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HEWAN QURBAN SAPI  
KEPADA MASJID DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah serta menunjang program pemerintah dalam memfasilitasi pembinaan kemasyarakatan di bidang keagamaan, maka dalam rangka hari raya Idul Adha 1444 H/2023 M, perlu memberikan Bantuan Hewan Qurban Sapi kepada kaum Duafa/Anggota Jamaah Masjid yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Hewan Qurban Sapi Kepada Masjid di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *th,*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1). १९,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hewan Qurban Sapi kepada Masjid di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyerahan Bantuan sebagaimana diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Berita Acara Penyerahan Hewan Qurban Sapi antara Pihak Ketiga dengan Penerima Bantuan, diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Penerima bantuan sebagaimana diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan tersebut kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 12 Juni 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 187/740/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HEWAN QURBAN SAPI KEPADA MASJID DI  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

NO	NAMA MASJID	JUMLAH	ANGGARAN (Rp)
1.	AT-TAFIQ KAMPUNG TOLA KECAMATAN TABUKAN UTARA	1 EKOR	30.250.000
2.	AL-BAYYINA KAMPUNG MALA KECAMATAN TABUKAN UTARA	1 EKOR	30.250.000
3.	AL - MUKHAJIRIN TALAHAMU KECAMATAN NUSA TABUKAN	1 EKOR	30.250.000
4.	AL-MUKHAJIRIN MANANAWO KECAMATAN TABUKAN SELATAN	1 EKOR	30.250.000
5.	AL-HIDAYAH KAMPUNG BIRU KECAMATAN TABUKAN TENGAH	1 EKOR	30.250.000
6.	AT-TAQWA KAMPUNG KENDAHE KECAMATAN KENDAHE	1 EKOR	30.250.000
	TOTAL	6 EKOR	181.500.000

τ

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN